


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks penelitian

Nikah merupakan akad yang mengandung kebolehan melakukan *wathi'* (hubungan suami istri) dengan menggunakan lafal *nikah* atau *tazwij* (kawin) atau yang semakna dengan itu. Dengan pernikahan seseorang menjadi berpasangan suami istri.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin untuk membangun sebuah keluarga bahagia, sejahtera, damai dan tenteram (*sakinah, mawadah* dan *rahmah*), sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Rum ayat 21.



<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur-ân : Tafsir Maudlûi atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1996), 206.

**Artinya:** “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia Menciptakan untuknya istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Dari segi sosiologis, perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Perkawinan merupakan sarana pembentukan satu keluarga besar yang berasal dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni dari keluarga suami dan keluarga istri. Karena itu, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, kemudian menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan utuh dan menyatu,<sup>4</sup> dari seorang diri menjadi sepasang suami istri dan menambah keluarga semakin banyak.

Dengan demikian, pernikahan pada hakekatnya untuk menciptakan suasana bahagia, baik bagi kedua pasangan suami istri, maupun untuk kedua keluarga dari suami istri itu, sekaligus untuk

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-ân dan Terjemahnya*, 30 (al-Rum): 21

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (2000), 14.

<sup>4</sup> Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2004), 17.

manusia seluruhnya. Tujuan semacam ini sesuai dengan daya fitrah manusia yang senafas dengan tujuan hukum Islam yang disebut para pakar filsafat hukum Islam dengan istilah *al-tahsil wa al-ibqā* yaitu untuk mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya.<sup>5</sup>

Institusi perkawinan merupakan salah satu upaya pertahanan dari segala macam penghancuran eksistensi kehidupan, baik agama, kehormatan, jiwa dan kelangsungan generasi. Karena itu, pasangan suami istri dituntut untuk mampu menjaga, merawat, membina dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya dari segala macam ancaman yang akan menghancurkannya.

Mengingat mulianya tujuan nikah dalam ajaran Islam, maka sebelum memasuki pernikahan sangatlah diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan dalam pernikahan sangatlah signifikan dan bermakna dalam proses perjalanan hidup seseorang.<sup>6</sup> Pra kondisi yang meliputi kematangan fisik dan mental spiritual harus betul-betul dipersiapkan, karena untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang jelas banyak kendala dan tantangannya, sehingga apabila tidak dipersiapkan sebaik-baiknya, maka akan menuai penderitaan dan kesengsaraan.

Pencapaian kebahagiaan hidup dalam berumah tangga, bukan hanya tergantung kepada pemenuhan materi yang memadai, melainkan

---

<sup>5</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995), 100.

<sup>6</sup> Muhammad Idris Jauhari Daa, *Generasi Robbi Radliyya*, (Sumenep, Mutiara Perss, 2010), 43.

juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai berumah tangga bagi pasangan calon pengantin laki-laki dan wanita sebelum memasuki pernikahan.

Pelaksanaan nikah harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan secara adil dan cermat. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan akibat yang mengganggu keharmonisan dan kelanggengan pasangan suami istri setelah akad nikah dilangsungkan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian mulai dari proses awal, sehingga tidak mengalami kerancuan yang menyebabkan pernikahannya “bermasalah”.

Dengan demikian proses pemeriksaan pra nikah dirasa sangat urgen, terutama bagi masyarakat awam yang masih belum paham terhadap aturan dan undang-undang yang berlaku. Karena itu, peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tingkat Kecamatan dan Pembantu PPN (Modin) di tingkat Desa diharapkan mensosialisasikan prosedur nikah yang benar serta meneliti dan memeriksa calon pengantin ketika akan mendaftarkan nikah, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Sebagaimana lazimnya bahwa perkawinan yang dilangsungkan di masyarakat seharusnya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, yang sejak awal proses pra nikah sampai akad nikah melalui pembantu PPN dan aparat desa tentang kelengkapan persyaratan, apakah terpenuhi atau tidak. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang

menjelaskan bahwa “Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang”.<sup>7</sup>

Adapun dokumen persyaratan nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 pasal 4:

1. Foto copy KTP , KK, akta kelahiran & ijazah terakhir
2. Formulir Surat Pengantar nikah dari Kepala Desa/Lurah (Model N1) Model N1.pdf
3. Formulir Permohonan Kehendak nikah (model N2)
4. Surat persetujuan mempelai (Model N4) Model N4.pdf
5. Surat izin orang tua (Model N5) Model N5.pdf
6. Fc. KTP wali & 2 saksi
7. Fc. Kutipan Akta Nikah orangtua calon pengantin wanita
8. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi catin wanita
9. Surat pernyataan Status (Jejaka/Janda/Duda) bermaterai Rp. 10.000,-
10. Surat keterangan belum kawin dari Desa/Kelurahan
11. Photo background biru uk. 4x6=1 lbr, 3x4=5 lbr dan 2x3=5 lbr
12. Jenis dan besaran Mas Kawin

---

<sup>7</sup> Depag RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, 2003, 55.

13. Surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami dan istri yang berusia kurang dari 19 tahun.
14. Akta cerai/akta kematian yang berstatus duda/janda
15. Jika pernikahan di kecamatan lain harus ada rekomendasi dari KUA kecamatan asal
16. Biaya nikah di KUA Rp. 0,- dan Rp.600.000,- di luar KUA dan disetorkan langsung ke bank
17. Materai 10.000 (3 lembar)
18. No. Hp dan Email Calon Suami & Istri serta No. HP Wali

Untuk mewujudkan kemashalahatan bagi pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) hendaknya mendorong masyarakat untuk merencanakan pernikahan agar melakukan persiapan pendahuluan, yaitu:

1. Masing-masing calon mempelai mengecek atas kesehatannya terlebih dahulu ke Puskesmas setempat agar ketika melaksanakan perkawinan keduanya sehat jasmani dan rohaninya.
2. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan kesepakatan apakah mereka setuju dan kedua orang tuanya juga merestuinnya.

3. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.
4. Calon pengantin supaya mempelajari pengetahuan tentang kerumahtanggaan, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan, calon supaya memeriksa kesehatannya.<sup>8</sup>

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang, maka yang hendak menikah memberitahukan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan dilanjutkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.<sup>9</sup> PPN kemudian memeriksa dan meneliti perkawinan yang akan dilangsungkan di wilayah kerjanya.

Dalam kenyataan di lapangan terdapat petunjuk bahwa pemeriksaan perkawinan berjalan tidak efektif, karena pemeriksaan dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh. Bahkan, banyak calon pengantin tidak menyetorkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter karena hal tersebut dianggap tidak perlu karena ketika ingin

---

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN*, (Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, 1984), 14.

<sup>9</sup> Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta, 1992/1993), 5.

melaksanakan perkawinan pasti semuanya sehat baik jasmani ataupun rohaniyan. Hal seperti itulah yang mengakibatkan pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan karena dianggap telah memenuhi segala persyaratan.

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor :

1. Calon pengantin pria dan wanita tidak melaksanakan tes kesehatan terlebih dahulu ke dokter, karena dianggap sudah sehat padahal itu merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar perkawinan, sehingga untuk dilakukan pemeriksaan tidak optimal.
2. Calon pengantin pria dan wanita yang didaftarkan ke petugas pencatat nikah, sudah dilaksanakan akad nikah oleh tokoh agama setempat sebelum didaftarkan ke KUA, sehingga untuk dilakukan pemeriksaan tidak optimal.
3. Pendaftaran ke KUA sering kali dilakukan, karena didesak oleh kepentingan yang bersangkutan, sehingga pemeriksaan dilakukan hanya ketika akan mengakad saja, walaupun waktunya sangat singkat sekali.
4. Data calon pasangan suami istri dari masyarakat kurang lengkap, terutama keterangan dari desa setempat seperti tidak dilampirkannya Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat keterangan sehat dari dokter / Rumah Saki dengan maksud agar

perkawinannya didaftarkan petugas pencatat nikah sebagai perkawinan yang resmi.

5. Jarak lokasi tempat tinggal calon pengantin, yang menyulitkan petugas melakukan pemeriksaan. Calon pengantin ada juga yang di pondok tempat ia menimba ilmu sehingga oleh pengasuh pondok (kyai) yang bersangkutan masih diberi wejangan-wejangan atau bekal dalam menghadapi akad nikah, baru diantar ke tempat tinggalnya ketika pelaksanaan akad nikah. Ada juga akad nikah telah dilangsungkan jauh sebelum perayaan *wālimātul ūrūshy* nya.<sup>10</sup>

Kondisi semacam ini tampak terjadi di masyarakat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, sehingga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sulit melakukan pemeriksaan secara maksimal, dengan volume perkawinan yang terjadi di Kecamatan Pakong perbulannya rata-rata 24 perkawinan di tahun 2024.

Sebagaimana penulis temukan bahwa di masyarakat Pakong terdapat kejanggalan terhadap pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah, yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya di sebabkan jarak desa dengan Kantor Urusan Agama yang relatif jauh sehingga Petugas Pencatat Nikah kesulitan untuk

---

<sup>10</sup> Hasan, SH, *Wawancara*, Pakong 28 Desember 2022.

menjangkaunya. Seperti halnya Desa Cenlece, Bajang, Somalang dan Banban. Kejanggalan tersebut berkaitan dengan status kedua mempelai. Dalam hal ini, calon pengantin ternyata berstatus janda/duda, karena sebelumnya mereka melakukan perkawinan secara sembunyi-sembunyi dan tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), pada tahun 2021 di temukan 19 calon pengantin dengan status duda/janda, di tahun 2022 di temukan 16 pasangan calon pengantin dengan status janda/duda dan di tahun 2023 ada 15 pasangan calon pengantin yang berstatus janda/duda. Dan untuk pasangan calon pengantin di tahun 2024 banyak yang tidak melampirkan surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat dikarenakan dianggap bukan persyaratan yang wajib, padahal Petugas Pencatat Nikah sudah mensosialisasikan syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan.

Begitu juga mengenai usia nikah yang sering direkayasa sedemikian rupa agar pernikahannya dapat dilangsungkan secara resmi oleh KUA. Padahal dari segi usia, calon pengantin tersebut relatif muda dengan kondisi yang belum dewasa, sebanyak 20 calon pengantin pada tahun 2020 ditemukan belum cukup umur, dan tahun 2021 ditemukan 15 calon pengantin yang belum cukup umur sedangkan di tahun 2022 ditemukan 10 calon pengantin belum cukup umur, kemudian pada tahun 2023 dari bulan januari hingga bulan April tahun 2023 ditemukan sebanyak 6 Perkawinan calon pengantin belum

cukup umur, mereka dilangsungkan karena dipaksa oleh orang tua dengan alasan teologis dan apologis agar terhindar dari fitnah. Apabila tidak mau, dianggap melanggar adat nenek moyang yang telah mengakar. Dari kondisi masyarakat tersebut berakibat sekitar 25% perkawinannya tidak harmonis.

Melihat kondisi yang demikian, menuntut petugas KUA baik Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk melakukan pemeriksaan pra nikah dengan cermat dan optimal. Di samping itu juga harus pro aktif memberikan penyuluhan dan pembinaan pada masyarakat yang nota bene telah dilegitimasi oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan latar belakang inilah, penulis tertarik untuk meneliti sejauh manakah Urgensi Pemeriksaan Administratif Pra-Nikah Sebagai Upaya Mencapai Keluarga Yang Sakinah di masyarakat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, serta bagaimana dampak yang diakibatkan dari sebuah perkawinan yang tidak didahului pemeriksaan pra nikah secara optimal.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun focus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian adalah:

1. Apa Saja Berkas Administrasi Pranikah yang diperiksa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong?
2. Bagaimana Proses Pemeriksaan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong?

3. Apa Urgensi Pemeriksaan Pranikah Untuk Pencapaian Keluarga Sakinah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Apa Saja Berkas Administrasi Pranikah yang diperiksa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pemeriksaan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong.
3. Untuk Mengetahui Apa Urgensi Pemeriksaan Pranikah Untuk Pencapaian Keluarga Sakinah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, ada beberapa manfaat yang ingin diteliti oleh peneliti tentang faktor-faktor yang melatar belakangi Urgensi Pemeriksaan Administratif Pra-Nikah yang diharapkan mampu memberikan manfaat dan nilai guna bagi:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat. dan juga dapat menjadi landasan bagi

penelitian selanjutnya demi pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan ajaran islam sebagai fenomena dan realita sosial.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Yaitu:

### a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Sebagai tambahan bacaan di perpustakaan dan diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan dikalangan mahasiswa, baik digunakan sebagai referensi untuk keperluan perkuliahan atau sebagai keperluan penelitian lebih lanjut yang memiliki ruang lingkup kesamaan dengan penelitian.

### b. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai tambahan wawasan dan bekal awal dalam pembuatan karya tulis ilmiah secara terperinci.
- 2) Memberikan sumbangsih pengetahuan penelitian tentang praktik pemeriksaan dokumen pernikahan tanpa adanya surat Pemeriksaan kesehatan dan hadirnya wali atau calon pengantin di KUA kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan dalam perspektif PMA No. 20 tahun 2019 dan Maqashid AlSyariah.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi baik secara aktual dan faktual kepada masyarakat secara menyeluruh mengenai praktik pemeriksaan dokumen pernikahan tanpa hadirnya wali atau

calon pengantin di KUA kecamatan Pakong dalam perspektif PMA No. 20 Tahun 2019 dan Maqashid Al-Syariah.

## **E. Definisi Istilah**

Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini:

### **1. Urgensi**

Urgensi dalam penelitian ini bermakna sesuatu yang sangat diperlukan supaya cepat dan dilaksanakan secara maksimal dan baik, khususnya pelaksanaan dari praktik bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong.

### **2. Administrasi Pra-Nikah**

Administrasi Pra-Nika adalah kegiatan catat-mencatat untuk menyediakan informasi serta mengolah datapernikahan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin (Calon Mempelai) yang akan melaksanakan perkawinan.

### **3. Keluarga Sakinah**

Keluarga yang tenang, tentram, penuh kebahagiaan, dan sejahtera baik secara lahir atau batin, serta tidak gentar dalam menghadapi ujian kehidupan rumah tangga.

Jadi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Mengkaji administrasi Prani-kah bagi calon mempelai suami dan isterinya. Serta peneliti ingin mengkaji tradisi ini dalam tinjauan hukum Islam.

Jadi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkaji calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan tentang administrasi sebelum melaksanakan pernikahan termasuk pada kesehatan kedua mempelai dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah.